

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Fikri Ahmad Mulyadi<sup>1</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Dini Yuliani<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

Email: farhanrama69@gmail.com

## ABSTRAK

*Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Adapun yang menjadi rumusah masalah, yaitu: Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P (Suharto, 2017:67-68) yang meliputi: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang informan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, model data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menyokong Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam hal pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan aksebilitas terhadap bantuan modal dari pemerintah serta kurang optimal dalam memelihara Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam hal pendampingan, pengawasan, dan pengembangan jejaring kemitraan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun hambatannya yaitu: adanya rasa ketidakpercayaan akan potensi yang dimiliki, adanya pemikiran bahwa pengelolaan sampah membutuhkan waktu yang luang dan modal yang besar, rendahnya kualitas produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah rumah tangga, keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia, serta kurang terciptanya koordinasi dan jalinan kerjasama dengan pengrajin daerah, pengusaha, dan perusahaan lainnya.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan, dan Sampah Rumah Tangga*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Sebagian aktivitas manusia baik secara pribadi maupun kelompok, baik di rumah, kantor, pasar, sekolah maupun dimana saja pasti menghasilkan sampah. Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, merumuskan bahwa: “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Sampah sebagai hasil sampingan kegiatan manusia kini jumlah dan variasinya semakin meningkat yang menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Kuantitas sampah semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan semakin bervariasinya sampah disebabkan oleh semakin beragamnya aktivitas penduduk. Apalagi sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat selalu menjadi permasalahan dalam pembangunan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga, merumuskan bahwa: “Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”. Sampah rumah tangga yang tidak ditangani secara tepat, maka akan berdampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif sampah rumah tangga berpengaruh pada penurunan nilai estetika lingkungan, polusi udara, kontaminasi dan penyumbatan saluran air, serta menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sampah rumah tangga yang tepat untuk mengantisipasi dampak negatif sampah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, merumuskan bahwa: “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Pengelolaan sampah rumah tangga meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan sampah diperlukan peran serta dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Namun, hingga saat ini pengelolaan sampah rumah tangga belum dilaksanakan secara optimal. Masih

banyak masyarakat yang menganggap sampah sebagai limbah yang harus disingkirkan sehingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menjadi satu-satunya muara dari segala aktivitas manusia. Dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, merumuskan bahwa: “Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikansampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”.

Pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila warga masyarakat suatu negara turut berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan dengan mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki baik potensi fisik maupun non fisik. Potensi dalam diri masyarakat sangatlah penting untuk diaktualisasikan dan dikembangkan karena masyarakat merupakan subjek pembangunan. Untuk mengatasi persoalan sampah, perlu dilakukan perubahan paradigma dari paradigma yang bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe) ke paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, yang semula hanya sekedar mengumpul, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan cara memberdayakan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, merumuskan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya peran serta masyarakat yang salah satunya yaitu dalam pengelolaan sampah yang ada di desa-desa. Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki produksi sampah cukup besar yaitu 100 ton/hari. Sebagian produksi sampah terbesar adalah dari sampah rumah tangga. Dalam pengelolaannya, hanya 20% yang mampu dikelola dan sisanya 80% dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sementara, daya tampung dan petugas sampah tidak memadai dan terbatas. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), berita yang dirilis pada tanggal 2 Januari 2022). Hal ini menunjukkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu hal yang paling mendesak dan permasalahan lingkungan yang harus ditangani. Adapun alat pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran menggunakan kubikasi dan setiap harinya produksi sampah mencapai 200

kubik sampah yang diangkut oleh petugas menggunakan dump truck atau Amrol dan kemudian diarahkan ke tempat pemrosesan akhir yang berada di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilakukan secara swadaya masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena sampah rumah tangga diperoleh dari masyarakat setempat. Namun demikian, dalam perjalanannya diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari beberapa indikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya sokongan dari pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam hal pemberian akses bantuan modal sehingga produk hasil dari pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seperti mengubah sampah plastik dan keresek menjadi solar kurang produktif karena terbatasnya modal dan penggunaan teknologi yang tepat guna.
2. Rendahnya intensitas kegiatan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Pangandaran karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang dimiliki instansi tersebut sehingga kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang berjalan secara maksimal.

3. Kurang optimalnya upaya pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam mengembangkan jejaring kemitraan kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah rumah tangga dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang kriya atau kerajinan sehingga masyarakat di Desa Purbahayu kurang tertarik mengelola sampah karena minimnya peluang usaha dari hasil pengelolaan sampah rumah tangga.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan integrasi pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan ekonomi. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamalkan dan melestarikan lingkungan dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Purbahayu

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Sumpeno (2011:19) bahwa: “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, merumuskan bahwa: Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang merumuskan bahwa: Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah berupa pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah, melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan mengenai pengelolaan sampah kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Hal ini dirumuskan pula dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa:

Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dapat berupa:

- a) Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat

dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P (Suharto, 2017:67-68), yaitu:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus

mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat tercapai dengan optimal apabila menerapkan pendekatan pemberdayaan yang meliputi: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu: Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran sebanyak 3 orang dan Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebanyak 3 orang. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang

berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan. Untuk mendukung penelitian yang peneliti teliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: data reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum optimalnya 2 dari 5 dimensi pemberdayaan menurut Suharto (2017:67-68) yaitu dimensi penyokongan dan pemeliharaan. Namun demikian, dimensi pemungkinan, penguatan dan perlindungan sudah optimal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran menggali potensi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat dan memberikan informasi serta pembinaan mengenai pemanfaat sampah yang dapat dijadikan peluang bisnis yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dengan

mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuka akses masyarakat kedalam berbagai peluang usaha dari pengelolaan sampah dengan cara menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pangandaran. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran membentuk legalitas Kelompok Swadaya Masyarakat dan Bank Sampah sebagai bentuk perlindungan untuk masyarakat yang mengelola sampah di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran kurang optimal dalam menyokong Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam hal pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan modal dari pemerintah serta kurang optimal dalam memelihara Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam hal pendampingan, pengawasan, dan pengembangan jejaring kemitraan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya yaitu:

1. Adanya rasa ketidakpercayaan pada diri masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
2. Adanya pemikiran masyarakat bahwa pengelolaan sampah membutuhkan waktu yang luang dan modal yang besar.
3. Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran, seperti: pupuk kompos, kerajinan tangan, serta solar yang dihasilkan dari plastik.
4. Keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran.
5. Kurang terciptanya koordinasi dan jalinan kerjasama dengan pengrajin daerah, pengusaha, dan perusahaan lainnya.

Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara:

1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dan memberikan pencerahan mengenai peluang usaha dari pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Memberikan pembinaan untuk merubah pemikiran dan pemahaman masyarakat bahwa dengan waktu dan modal seadanya sampah dapat



- dimanfaatkan menjadi peluang usaha.
3. Memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah dengan memberikan teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif serta efisien.
  4. Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat apabila terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah atau kewirausahaan yang diadakan oleh instansi atau organisasi lain seperti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pangandaran.
  5. Memasarkan hasil produk olahan sampah rumah tangga di Pasar Wisata Kabupaten Pangandaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut: Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menyokong Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan

Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam hal pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan modal dari pemerintah serta kurang optimal dalam memelihara Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam hal pendampingan, pengawasan, dan pengembangan jejaring kemitraan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya yaitu: adanya rasa ketidakpercayaan pada diri masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, adanya pemikiran masyarakat bahwa pengelolaan sampah membutuhkan waktu yang luang dan modal yang besar, rendahnya kualitas produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran, seperti: pupuk kompos, kerajinan tangan, serta solar yang dihasilkan dari plastik, keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, serta kurang terciptanya koordinasi dan jalinan kerjasama dengan pengrajin

daerah, pengusaha, dan perusahaan lainnya.

Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara: melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dan memberikan pencerahan mengenai peluang usaha dari pengelolaan sampah rumah tangga, memberikan pembinaan untuk merubah pemikiran dan pemahaman masyarakat bahwa dengan waktu dan modal seadanya sampah dapat dimanfaatkan menjadi peluang usaha, memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah dengan memberikan teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif serta efisien, menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat apabila terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah atau kewirausahaan yang diadakan oleh instansi atau organisasi lain seperti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pangandaran, dan memasarkan hasil produk olahan sampah rumah tangga di Pasar Wisata Kabupaten Pangandaran.

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat melakukan kegiatan pendampingan dan pengawasan secara berkesinambungan agar produk hasil olahan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan jejaring kemitraan usaha antara masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat dengan pelaku usaha lain seperti pengusaha ataupun pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik maupun anorganik dapat terpasarkan sehingga dapat menghasilkan profitabilitas bagi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diteliti kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui kemanfaatan dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam meningkatkan taraf perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Pers.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*. Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumpeno, Wahyudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.